

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia. Menurut Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Perlu dilakukan upaya kesehatan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah atau masyarakat.

Mengingat pentingnya kesehatan, khususnya saat Pandemi Covid-19 ini, maka diperlukan upaya yang lebih memadai untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, persediaan obat-obatan yang memadai, berkualitas, aman, distribusi yang merata, harga yang terjangkau oleh masyarakat luas serta meningkatkan ketepatan dan efisiensi penggunaannya. Upaya kesehatan yang dilakukan perlu didukung pula oleh sarana kesehatan yang memadai, salah satunya yaitu dengan adanya Apotek.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Paradigma pelayanan kefarmasian pada saat ini telah bergeser orientasinya dari orientasi terhadap produk obat (*product oriented*) menjadi orientasi terhadap

pasien (*patient oriented*) yang mengacu pada *Pharmaceutical Care*. Kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Tuntutan terhadap pelayanan kesehatan yang baik khususnya pelayanan kefarmasian juga didorong dengan meningkatnya pendidikan dan ekonomi masyarakat. Perubahan paradigma tersebut menuntut seorang Apoteker memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga dapat mendistribusikan ilmu kefarmasiannya kepada tenaga kesehatan lain maupun pasien.

Untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian kepada masyarakat, telah dikeluarkan Permenkes RI No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Kegiatan pelayanan kefarmasian di Apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang mencakup perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan serta pelayanan farmasi klinik yang meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO).

Perlu diadakan praktik lapangan untuk dapat mempersiapkan calon apoteker yang berkualitas dan siap ketika terjun ke dunia kerja dan berhubungan dengan masyarakat, sehingga

Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengadakan program Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek secara langsung. Program ini sebagai ajang pelatihan bagi calon apoteker untuk menerapkan teori yang telah diperoleh sebelumnya tentang peran, posisi, fungsi dan tanggungjawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek, membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian serta untuk memahami segala kegiatan dan masalah yang timbul dalam pengelolaan suatu apotek. Melalui PKPA ini diharapkan para calon apoteker mampu memahami peran serta tanggung jawab apoteker di apotek. PKPA dilaksanakan dengan dua metode yaitu daring dan luring selama lima minggu. PKPA daring dilaksanakan pada 07 Juni - 18 Juni 2021 , sementara PKPA luring dilaksanakan pada tanggal 20 Juni - 10 Juli 2021 yang berlokasi di Apotek Anugerah I, Denpasar.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Adapun tujuan dari pelaksanaan PKPA di Apotek adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, serta wawasan dan pengalaman praktis sehingga dapat melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberikan pemahaman bagi calon Apoteker tentang

pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dalam praktik kefarmasian di Apotek.

4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan dalam pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Adapun manfaat dari pelaksanaan PKPA di Apotek adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggungjawab apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan tentang manajemen praktis pengelolaan Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri bagi calon apoteker agar menjadi apoteker yang profesional.